

BAB II

KONSEP *MIRANDA PRINCIPLE* DAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan Hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerjasama.

1. Sejarah Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana pendapat dari Finta Riris Sitorus bahwa sejarah sistem peradilan pidana bermula dari negara Anglo-Saxon yakni

Amerika. Adapun sejarahnya yakni sebagai berikut:³⁷

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system* dan istilah ini kemudian diperkenalkan secara luas oleh *The President's Crime Commission*.

Dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an, *criminal justice system* sebagai disiplin ilmu tersendiri telah muncul menggantikan istilah *law enforcement* atau *police studies*. Perkembangan ilmu ini di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada administrasi peradilan serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Mengenai pengertian sistem peradilan pidana sendiri tidak ada pengertian yang pasti akan tetapi terdapat beragam pendapat dari para ahli yang dapat dijadikan rujukan dan batasan untuk pengertian sistem peradilan pidana. Berbagai pendapat tersebut diantaranya yaitu:

Remington dan Ohlin menyatakan:³⁸

Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil

³⁷ Finta Riris Sitorus, 2016, Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, JOM Fakultas Hukum, Vol.III, No. 2.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Syaiful Bakhri menyatakan:³⁹

Secara sederhana sistem peradilan pidana, adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini dimulai dari dari kepolisian, Kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sistem peradilan itu tidak hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara. Sehingga berdampak pada beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Kini istilah sistem peradilan pidana "*Criminal Justice System*" menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Hagan menyatakan:⁴⁰

Pengertian antara "*Criminal Justice Proccess*" dengan "*Criminal Justice System*" berbeda. "*Criminal Justice Procces*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana lainnya. Sedangkan "*Criminal Justice System*" adalah interkoneksi antara setiap keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Mardjono Reksodiputro menyatakan:⁴¹

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

³⁹Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 7.

⁴⁰Muhamad Rakhmat, *Plea Bargaining & Pengakuan Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Perbandingan Hukum Pidana*, Ruas Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

⁴¹Mardjono Reksodiputro, *loc.cit.*

Muladi menyatakan:⁴²

Sistem peradilan merupakan suatu jaringan (*Network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa keadilan.

Kamus *black's law dictionary* menyatakan bahwa pengertian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:⁴³

Criminal justice system is the collective institutions through which and accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components: law enforcement (Police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyer), and corrections (prison officials, probation officer, and parole officers).

Terjemahan bebas :

Sistem peradilan pidana adalah sebuah institusi kolektif yang dilalui pelanggar hukum sampai tuntutan dilenyapkan atau hukumannya telah diselesaikan. Sistem peradilan pidana pada umumnya terdiri atas tiga komponen: penegak hukum (Polisi, *sherif*, *marshals*), proses peradilan (Hakim, Penuntut Umum, penasihat hukum), dan pembinaan (petugas penjara, pengawas masa percobaan, dan petugas pembebasan bersyarat).

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa:⁴⁴


Dikaji dari persepektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi

⁴² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 1

⁴³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana "Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan"*, PT.Citra Adiyata Bakti, Bandung, 2002, hlm.154.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 5.

yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), Pengadilan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004), Lembaga Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) dan Avokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003). Sistem Peradilan Pidana yang merupakan proses dengan institusi Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan serta pemasyarakatan sebagai suatu sub-sub sistem tersebut lebih detail dideskripsikan oleh J.W. La Patra dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1: Lapisan dalam sistem peradilan pidana

3. Jenis-Jenis Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di berbagai belahan di dunia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu pakar hukum yaitu Hebert L. Packer mengklasifikasikan sistem peradilan pidana menjadi dua jenis sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁵ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 4-10.

a. *Crime Control Model (CCM)*

Model sistem peradilan ini memiliki karakteristik efisiensi dan *presumption of guilt*. Efisiensi meliputi beberapa hal yakni kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif dalam menjalankan proses bagi pelaku tindak pidana atau kejahatan.

Karakter lainnya yaitu efektif, dalam *crime control model* terdapat pemahaman bahwa hukum adalah bersalah, yang mana memungkinkan pra-penghakiman bersalah (tindakan *preventive* dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan) untuk divonis pada tersangka tertentu.

Doktrin yang digunakan dalam model ini yakni dikenal dengan *presumption of guilt* (praduga bersalah). *Crime control model* menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan. Dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (Polisi, Jaksa, Hakim) harus semaksimal mungkin walaupun mengenyampingkan Hak Asasi Manusia.

b. *Due Process Model (DPM)*

Due process model mempunyai karakteristik menolak efisiensi, dan mengutamakan kualitas serta *presumption of innocent*. Maka dari itu peranan penasehat hukum sangat penting dikarenakan menghindari menghukum orang yang bersalah.

Dalam model ini tidak terdapat temuan fakta atau kebenaran yang sah sampai kasus disidangkan secara terbuka dan dievaluasi oleh pengadilan yang adil, dan terdakwa memiliki kesempatan untuk mendiskreditkan kasus terhadap dirinya. Sehingga karakteristik *due process model* adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seorang yang harus melalui suatu persidangan.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa:⁴⁶

Crime control model termasuk tipe *affirmative model* yakni model yang menitikberatkan kepada efisiensi serta

⁴⁶*Ibid*, hlm. 6.

penggunaan kekuasaan pada tiap-tiap proses peradilan pidana. Dalam model ini kekuasaan legislatif mendominasi.

4. Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yakni:⁴⁷

- a. Mencegah kejahatan.
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif.
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Criminal Justice System merupakan fungsi gabungan dari legislator yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh empat subsistem utama yang memiliki kewenangan dalam:⁴⁸

- a. Fungsi Pembuat Undang-Undang (*Law Making Function*).
Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*. Yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang tidak kaku, sedapat mungkin fleksibel yang bersikap cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi perubahan sosial.
- b. Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*).

⁴⁷*Ibid*, hlm. 11.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 7-8.

Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial, yakni penegakan hukum secara aktual yang meliputi tindakan-tindakan penyelidikan-penyelidikan, penangkapan-penahanan, persidangan pengadilan, dan pembedanaan-pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana dan efek preventif. Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang melakukan tindak pidana.

c. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (*Function of Adjudication*).

Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.

d. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The function of Correction*).

Fungsi ini meliputi aktivitas lembaga pemasyarakatan pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah rehabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

5. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pembentukan suatu sistem oleh manusia pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan terciptanya sistem tersebut, begitupun dengan sistem peradilan pidana. Terkait tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yakni:⁴⁹

⁴⁹ Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 49.

- a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.
Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.
- b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.
Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.
- c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan social.
Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

Sedangkan Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa:⁵⁰

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka kejahatannya yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi.

6. Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai maka sistem peradilan pidana berjalan dengan berdasarkan asas-asas tertentu. Asas-asas hukum yang pada umumnya ada dalam sistem peradilan pidana yakni:⁵¹

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 15.

- a. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya sendiri, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap putusan pengadilan yang berisi pemidanaan harus memuat hal-hal sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yakni kepala putusan yang ditulis “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Asas Praduga Tidak Bersalah.
Bersumber pada asas inilah maka jelas dan wajar bahwa tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ditinjau dari segi teknis penyidikan, dinamakan “Prinsip *Akosator*” yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, kearah itulah pemeriksaan ditujukan.
- c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan.
Asas ini disebut juga sebagai *Contante Justice*. Sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya.
- d. Asas Hak Ingkar.
Tujuan asas ini adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan,

⁵¹Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 66-81.

dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *Fair* tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya dalam hal mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim yang mengadili perkaranya. Putusan hal tersebut dilakukan oleh pengadilan dan berkaitan juga dengan Hakim yang terikat dengan hubungan keluarga.

- e. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum.
Asas ini bertujuan bahwa dalam pemeriksaan perkara harus terbuka untuk umum sehingga setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan. Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia sehingga menjamin terlaksananya agar penegak hukum dan pengadilan selaku badan pelaksana yang melakukan tugas yang seadil-adilnya dan tidak memihak.
- f. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana Dengan Kehadiran Terdakwa.
Asas ini sangat penting karena terdakwa mesti hadir dalam persidangan guna memeriksa secara terang dan jelas sehingga perkara dapat diputuskan dengan hadirnya terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHAP. Dipandang sebagai pengecualian asas ini ialah kemungkinan dijatuhkannya putusan tanpa hadirnya terdakwa, yakni putusan *Verstek* atau *In Absentia*. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yakni dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Juga dalam hal hukum acara pidana khusus misalnya perkara tindak pidana korupsi.
- g. Asas Equality Before The Law.
Asas *Equality Berfore The Law* atau dikenal juga sebagai persamaan kedudukannya di hadapan hukum maknanya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dan tidak diperkenankan untuk membedakan tingkat sosial, golongan agama, warna kulit, kaya miskin dan sebagainya di muka hukum atau pengadilan yang mengadilinya.
- h. Asas Bantuan Hukum.
Asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.
- i. Asas Pemeriksaan Hakim Langsung dan Lisan.

Asas pemeriksaan Hakim langsung dan lisan artinya adalah pemeriksaan langsung terhadap terdakwa dan tidak secara tertulis antara Hakim dengan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 KUHAP.

- j. Asas ganti rugi dan rehabilitasi.
Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau kerugian karena tindakan lain tanpa alasan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya maupun hukum yang diterapkan. Kerugian karena tindakan lain yang dimaksud adalah kerugian akibat pemasukan rumah, pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu tersangka terdakwa atau terpidana, dapat juga menuntut rehabilitasi yakni pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya yang diberikan pula pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- k. Asas pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.
Pengawasan putusan pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar terjadi suatu jaminan bahwa putusan pengadilan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga badan peradilan dalam melaksanakan putusannya memenuhi perikemanusiaan dan perikeadilan.
- l. Asas kepastian dan jangka waktu penahanan.
Dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan dengan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang juga wajib diberitahukan tentang dakwaan dan dasar hukumnya.

7. Tahapan dan Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berjalan dengan melalui beberapa tahapan yang dalam tiap tahapan dilaksanakan oleh satu atau lebih komponen

untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Adapun beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya yaitu:

a. Tahap Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut pandangan doktrina ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto menyatakan bahwa:⁵²

Menyidik (*Opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Sedangkan pengertian penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Syaiful Bakhri berpendapat bahwa hakekat dari penyidikan itu sendiri yaitu:⁵³

Hakekat dari penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Dalam proses penyidikan, hendaknya diperoleh keterangan

⁵²Lilik mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 54.

⁵³Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 178.

tentang aspek-aspek sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- 3) Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).
- 4) Cara tindak pidana dilakukan.
- 5) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- 6) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- 7) Siapa pelakunya.

Adapun yang menjalankan proses penyidikan tersebut adalah penyidik. Pengertian penyidik itu sendiri telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa:⁵⁵

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Konkretnya, dapat dikatakan dengan tegas bahwasanya fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan.

Adapun bagian hukum yang menyangkut penyidikan menurut Andi Hamzah, yakni:⁵⁶

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Penggeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).

⁵⁴Lilik mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 55.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 54.

⁵⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampaian perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidik juga dapat melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan penyidikan dengan persyaratan yaitu:⁵⁷

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kwaiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.
- 6) Atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan.
- 7) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 8) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 9) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Adapun tindakan lain yang merupakan kewenangan penyidik yang didapat dari Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mempunyai hubungan yang erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam:⁵⁸

- 1) Pasal 48 KUHP, yang mengatur masalah *Overmacht*, khususnya masalah *noodtoestand*.
- 2) Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang mengatur masalah *noodweer*.
- 3) Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang mengatur masalah *noodweereexces*.
- 4) Pasal 50 KUHP, yang mengatur perbuatan melakukan suatu tindakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

⁵⁷Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 176.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 177.

5) Pasal 51 KUHP, yang mengatur perbuatan melakukan tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan.

Menurut pendapat Syaiful Bakhri bahwa:⁵⁹

Fungsi penyidikan tidak berdiri sendiri tetapi fungsi penyidikan hanya merupakan salah satu cara atau metode yang mendahului tindakan lain yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Kemudian penyidik atau penyidik baru mulai melakukan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut menurut Syaiful Bakhri bahwa:⁶⁰

Suatu kewenangan dari penyidik adalah tindakan penangkapan dan penahanan dengan jangka waktu tertentu yang secara umum dasar adanya penangkapan atau penahanan adalah adanya dugaan keras tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun ke atas, dengan alasan adanya kekhawatiran melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan sendiri diatur dalam Pasal 1 butir 21 KUHP yang menyatakan “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP”.

Sedangkan yang dimaksud dengan penangkapan sebagaimana Pasal 1 angka 20 KUHP yang menyatakan “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 178.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 178.

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Adapun beberapa alasan penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik yakni sebagai berikut:⁶¹

- 1) Menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan sebenarnya sudah merupakan tindakan penyidikan dan hanya dapat dilakukan atau diperintahkan untuk dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan.
- 2) Penahanan terhadap seorang tersangka hanya perlu dilakukan apabila terdapat suatu dugaan yang kuat bahwa tersangka akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti, ataupun akan mengulangi tindak pidananya, yang semuanya itu haruslah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana tertentu.
- 3) Penahanan itu hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana ataupun membantu orang lain melakukan tindak pidana yang oleh undang-undang diancam lima tahun atau lebih ataupun tindak pidana tertentu seperti yang disebutkan secara limitatif menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
- 4) Atas penahanan seseorang penyidik harus memberikan suatu perintah penahanan yang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP, kepada orang yang ditahan dan memberikan tembusan dari surat perintah penahanan tersebut kepada keluarganya.
- 5) Dalam melakukan penahanan itu, penyidik hanya dapat menahan seseorang paling lama dua puluh hari. Untuk kepentingan pemeriksaan dapat

⁶¹*Ibid*, hlm. 183.

diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama empat puluh hari.

Dilakukannya upaya penahanan oleh pejabat penegak hukum yang berwenang pasti disertai dengan tujuan tertentu. Terkait hal ini Andi Sofyan menyatakan bahwa:⁶²

Tujuan penahanan adalah untuk pemeriksaan penyelidikan/penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.

Menurut Pasal 20 KUHAP, yang berwenang untuk melakukan penahanan adalah:

- 1) Untuk kepentingan penyidik, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Tentang penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus dipenuhi beberapa syarat, sebagaimana ditentukan menurut Pasal 21 KUHAP, yakni sebagai berikut:⁶³

- 1) Perintah penahanan dengan atau penahanan lanjutan dengan alasan menurut pertimbangan penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim telah ada dugaan keras terhadap tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau

⁶² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.143.

⁶³Syaiful Bakhri, *Op.Cit* , hlm. 186.

- menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Syarat ini sifatnya sangat subjektif, karena kekhawatiran sangat sulit diukur.
- 2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka, terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan atau didakwakan, tempat tersangka atau terdakwa ditahan.
 - 3) Penahanan hanya dapat dikenakan, karena melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal, tindak pidana itu diancam lima tahun atau lebih, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, 296, 351, 353, 372, 379, 435 KUHAP.
 - 4) Tentang lamanya penahanan. penyidik untuk jangka waktu paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk waktu paling lama empat puluh hari. Penuntut Umum, jangka waktu paling lama dua puluh hari, dan dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri, untuk waktu paling lama tiga puluh hari. Hakim Pengadilan Negeri jangka waktu tiga puluh hari, perpanjang enam puluh hari. Pengadilan Tinggi untuk tiga puluh hari dan dapat diperpanjang enam puluh hari. Mahkamah Agung paling lama lima puluh hari dan perpanjangan enam puluh hari.

Terkait dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersangka lebih lanjut Syaiful Bakhri berpendapat bahwa:⁶⁴

Pemeriksaan tersangka adalah suatu hak yang harus diperiksa oleh penyidik, secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP). Kewajiban untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam hal diancam oleh hukum mati, pidana penjara lima belas tahun, atau bagi mereka yang tidak mampu mencari Penasehat Hukum dengan ancaman pidana lima tahun, pada semua tingkat pemeriksaan wajib didampingi Penasehat Hukum.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 190.

b. Tahap Penuntutan

Komponen utama yang berjalan dalam tahap penuntutan adalah Penuntut Umum yang pada dasarnya berasal dari institusi Kejaksaan. Adapun pengertian dari Penuntut Umum itu sendiri yaitu:⁶⁵

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan kepada Terdakwa di persidangan.

Lebih lanjut Syaiful Bakhri menyatakan bahwa:⁶⁶

Penuntut Umum berwenang, berhak dan berkuasa untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan dengan cara melakukan penyidikan tambahan oleh penyidik berdasarkan petunjuk dari Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan.

Terkait wewenang dari Jaksa penuntut Umum tersebut Syaiful

Bakhri menyatakan lebih lanjut bahwa:⁶⁷

Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Jadi dalam tahap penuntutan peran dari penyidik Kepolisian masih berjalan dan Kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan kepada tersangka untuk mendapatkan keterangan sehingga pada tahap ini Kejaksaan sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang wajib melaksanakan ketentuan Pasal 52 KUHAP.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 195.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 195.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 196.

Pada hakikatnya tugas dan wewenang Jaksa dalam proses pidana diantaranya dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli (*Uittrekselvonnis*) timbul keragu-raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun atas permintaan terdakwa, setelah mengadakan pemeriksaan dapat mengadakan penetapan resmi (*Declaratoire Beschikking*) tentang macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952).
- 2) Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan terdakwa.
- 3) Melaksanakan penetapan dan putusan hakim dalam perkara pidana.
- 4) Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisikan dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya.
- 5) Menerima hasil dari Aparatur Imigrasi tentang keterangan-keterangan kedatangan tentang orang asing terutama tentang maksud dan tujuan serta tempat yang akan dikunjungi.
- 6) Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang

⁶⁸Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 63.

rampasan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan selaku lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP maka Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang.
- 10) Melaksanakan penetapan Hakim.

c. Tahap Persidangan

Syaiful Bakhri menyatakan:⁷⁰

Di mana pun di dunia ini, lembaga Peradilan dalam suatu negara diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum sebab dengan tegaknya hukum dalam suatu negara maka keadilan akan terwujud.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 65-66.

⁷⁰Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 199.

Di negara yang mempunyai Pengadilan yang diwakili oleh para Hakim yang independen dan cerdas maka Pengadilan dengan pemeriksaan terbuka, akan memudahkan publik menemukan kejanggalan dalam proses peradilan. Apabila tersangka sejak dini didampingi oleh Advokat maka manipulasi data atau alat bukti oleh Penyidik amat sukar dilakukan atau disembunyikan.

Terkait peran komponen sistem peradilan pidana pada tahap persidangan menurut Syaiful bakhri bahwa:⁷¹

Hakim memegang posisi strategis dan sebagai titik sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim dalam menyidangkan perkara pidana lebih aktif dibandingkan dalam kasus perdata. Hakim dapat mengajukan pertanyaan sekaligus bertindak sebagai juri jalannya persidangan. Dengan posisi yang penting maka tidak mengherankan bahwa secara empiris pihak-pihak yang berperkara cenderung mendekati Hakim.

Adapun tugas dan wewenang Hakim dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara pidana, yakni:⁷²

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
- 2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
- 3) Mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
- 4) Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan

⁷¹*Ibid*, hlm. 201.

⁷²*Ibid*, hlm. 202-203.

- menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
- 5) Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seseorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
 - 6) Memerintahkan perkara yang diajukan Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang Pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan, dalam waktu empat belas hari tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP)
 - 7) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku jika dipandang perlu di Persidangan baik atas kehendaknya sendiri atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
 - 8) Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

8. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana

Vivi Arianti menyatakan bahwa:⁷³

Hukum yang berlaku di Indonesia, banyak yang berasal dari peninggalan pemerintahan penjajah Belanda, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat di awal abad ke-19 dan sering kali bertentangan dengan kondisi sosial bangsa Indonesia di masa kontemporer saat ini. Hal ini tentu membutuhkan upaya penyesuaian dengan tingkat kemajuan masyarakat, sehingga hukum pidana di Indonesia memerlukan upaya-upaya pembaharuan. Dengan demikian, ide pembaharuan dan pengembangan hukum pidana nasional pada hakikatnya tidak terlepas dari pertimbangan politis, filosofis, sosiologis dan pertimbangan praktis lainnya sebagai alasan dilakukan pembaharuan hukum pidana nasional.

Pembaharuan hukum tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum yang cakupannya sangat luas, karena

⁷³Vivi Ariyanti, 2019, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi, Jurnal, Vol. 3 Issue 2.

reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan peraturan perundang-undangan. Reformasi hukum mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Syaiful Bakhri menyatakan bahwa:⁷⁴

Urgensi pembaruan KUHAP, karena penyesuaian dengan pembaruan KUHP, sebagai konsekuensinya. Karena akan terjadi perubahan yang sangat pesat di lapangan hukum. Dimaksudkan sebagai perubahan watak hukum bangsa Indonesia dari pengaruh kolonialis, dan secara nyata, adalah nuansa kemerdekaan, yang dipengaruhi oleh peradaban maju hukum Indonesia, yang diwarnai oleh hukum dan pengaruh para ahli Filsafat hukum, serta berbagai ahli lainnya, Hukum pidana Indonesia yang lebih progresif, setara dengan hukum pidana negara maju di dunia, walaupun masih memperhatikan nuansa kearifan lokal, yang dapat diterima oleh masyarakat hukum Indonesia yang pluralistis.

B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka merupakan istilah dunia hukum yang mempunyai beberapa pengertian dari beberapa ahli hukum akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP sebagai landasan seluruh kegiatan beracara dalam lapangan hukum pidana di Indonesia telah memuat mengenai pengertian dari istilah tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 14

⁷⁴ Syaiful Bakri, *Op.Cit*, hlm.162.

KUHAP yang berbunyi “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Terhadap pengertian istilah tersangka yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa:⁷⁵

Pengertian tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP rasanya kurang lugas dan lengkap. Dengan tolak ukur adanya kata-kata, “...*karena perbuatannya atau keadaannya...*” seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik.

Lilik mulyadi berpendapat bahwa:⁷⁶

Alangkah lebih baiknya apabila pengertian tersangka tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Nederland Van Strafvordering (Ned. Sv)*, disini istilah tersangka ditafsirkan lebih luas dan lugas yaitu tersangka adalah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Lebih lanjut mengenai pengertian tersangka itu sendiri menurut Abdul Hakim bahwa:⁷⁷

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁷⁵Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 50.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 50.

⁷⁷ Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 213.

2. Macam-Macam Hak Tersangka

Menurut persepsi Lilik Mulyadi, secara elementer KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa antara lain sebagai berikut:⁷⁸

- a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke Penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP).
- b. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada Hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- f. Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- g. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi Penasihat Hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa yang warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- h. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP).
- i. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarganya sesuai maksud di atas (Pasal 59, dan 60 KUHAP).
- j. Hak terdakwa secara langsung atau dengan perantara

⁷⁸Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 51-53.

- Penasihat Hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP)
- k. Hak tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dengan Penasihat Hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
 - l. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 64 KUHAP).
 - m. Hak agar diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
 - n. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65 KUHAP).
 - o. Hak tersangka atau terdakwa untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
 - p. Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP).
 - q. Hak terdakwa mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
 - r. Hak terdakwa untuk meminta penundaan pemeriksaan di sidang pengadilan guna kepentingan pembelaannya (Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHAP)
 - s. Hak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan segera setelah putusan diucapkan (Pasal 226 ayat (1) KUHAP).
 - t. Hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan melakukan peninjauan kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Psal 263 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan hak tersangka/terdakwa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menurut Sofyan lubis adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Hak untuk dianggap sama di depan hukum (Pasal 17 UU HAM).
- b. Hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif (Pasal 5 ayat 2 UU HAM).
- c. Hak untuk memperoleh keadilan dari pengadilan yang

⁷⁹M. Sofyan Lubis, *Op.Cit*, hlm. 22-23.

- jujur dan adil.
- d. Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum sebelum diputuskan oleh Hakim (Pasal 18 ayat (1) UU HAM).
 - e. Hak untuk dituntut hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Hak untuk mendapatkan ketentuan hukm yang paling menguntungkan tersangka, jika terjadi perubahan aturan hukum (Pasal 18 (3) UU HAM).
 - g. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (4) UU HAM).
 - h. Hak untuk dituntut pidana hanya berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya (Pasal 18 ayat (2) UU HAM).
 - i. Hak untuk dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (Pasal 18 ayat (5) UU HAM).
 - j. Hak untuk mendapatkan jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya (Pasal 18 ayat (1) UU HAM).

3. Ketentuan Hukum Penetapan Tersangka

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka maka harus berdasarkan bukti permulaan akan tetapi jika di tinjau lebih jauh, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, tetapi kita dapat menemukan ketentuan Peraturan Kapolri yang mengatur pengertian bukti permulaan tersebut.

Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu: Bukti

Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Kemudian jika Pasal 1 angka 21 Perkap No.14 Tahun 2012 ditelusuri lebih jauh maka dapat dikatakan bahwa bukti permulaan merupakan alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri memiliki Ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah yakni ketentuan Pasal 184 yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah meliputi:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat-surat/ dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

C. Tinjauan Umum Tentang Konsep *Miranda Principle*

1. Pengertian Konsep *Miranda Principle*

Sofyan Lubis menyatakan:⁸⁰

Miranda Principle merupakan suatu prinsip yang sebenarnya memiliki cakupan lebih luas dari *Miranda Rule* atau *Miranda Warning* yang lebih menekankan kewajiban pejabat bersangkutan untuk mengingatkan dan/atau menunjuk atau menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam setiap proses peradilan.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 12.

2. Sejarah Konsep *Miranda Principle*

Terkait sejarah munculnya *Miranda Principle* menurut Sofyan

Lubis adalah sebagai berikut:⁸¹

Pada tahun 1963 di Arizona, negara bagian Amerika Serikat, seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh Kepolisian setempat karena diduga melakukan tindakan kriminal penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun.

Setelah ditangkap kemudian dibawa ke ruang interogasi. Setelah 2 jam di dalam ruang interogasi, Ernesto Miranda akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memperkosa perempuan yang dimaksud, namun ternyata sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan tersebut.

Pengakuan tertulis yang dibuat oleh Miranda tersebut kemudian dihadirkan di persidangan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti tersebut Miranda dihukum penjara selama 20 tahun.

Atas vonis tersebut, Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Atas keberatan tersebut Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan mempertimbangkan 3 kasus lain yang serupa, akhirnya menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat Miranda tidak sah, karena sebelumnya tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka. Namun hal tersebut ternyata tidak membebaskan Miranda, hanya menanggukhan hukumannya saja. Hal itu terjadi pada tahun 1966.

Jaksa Penuntut akhirnya mencari pengakuan lain yang memberatkan Ernesto Miranda, pengakuan akhirnya didapat dari mantan kekasih/ pacar Ernesto Miranda. Atas adanya pengakuan dari mantan kekasihnya tersebut akhirnya Miranda dihukum penjara selama 11 tahun, dan dibebaskan bersyarat pada tahun 1972. Setelah bebas ia pun masih sering ditangkap dan dikembalikan ke penjara

⁸¹*Ibid*, hlm. 14-15.

lagi untuk beberapa kali.

Ernesto Miranda meninggal tahun 1976 pada usia 34 tahun, setelah ditikam dengan pisau dalam sebuah perkelahian di sebuah bar. Polisi menangkap seseorang yang diduga menikam Ernesto Miranda. Namun orang tersebut memilih untuk diam dan tidak mau menjawab pertanyaan dari Kepolisian dalam pemeriksaannya. Akhirnya orang tersebut pun dilepaskan dan tidak ada seorang pun didakwa melakukan pembunuhan terhadap Ernesto Miranda.

Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa pengakuan Miranda tidak sah, maka sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius. Maka peristiwa tersebut dikenal sebagai tonggak lahirnya *Miranda Rule*.

3. Jenis-Jenis *Miranda Principle*

Miranda Principle merupakan sebuah prinsip hukum yang mencakup *Miranda Rule*, *Miranda Right*, dan *Miranda Warning*. Adapun pengertian dari ketiga hal tersebut yaitu:

Pengertian *Miranda Rule* menurut Sofyan Lubis:⁸²

Miranda Rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang.

Mengenai *Miranda Principle* lebih lanjut Sofyan Lubis menyatakan:⁸³

Di negara Amerika Serikat sebagai asal-usul *Miranda Principle*, *Miranda Rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan Polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yaitu hak untuk diam, dikarekan segala sesuatu yang dikatakan

⁸²*Ibid*, hlm. 15-16.

⁸³*Ibid*, hlm. 15-16.

seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya/ memberatkannya di pengadilan, kemudian hak untuk mendapatkan/ menghubungi penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak hukumnya, dan jika ia tidak mampu, maka ia berhak untuk disediakan penasihat hukum/ advokat oleh negara, yang dalam hal ini tentu oleh institusi yang bersangkutan. Di Amerika Serikat sendiri banyak Polisi yang tidak menyukai *Miranda Rule*, namun *Miranda Rule* mendapat dukungan yang luas dari kalangan Jaksa dan pengacara negara, karena *Miranda Rule* dianggap mampu membawa kepastian akan penakuan tersangka. Yang tidak setuju menilai bahwa *Miranda Rule* mengakibatkan banyaknya penjahat yang dilepaskan dari hukuman hanya karena seata-mata alasan teknis. Namun kenyataannya publik Amerika memberikan antusiasme dan dukungan yang tinggi terhadap *Miranda rule* ini. Publik Amerika menghendaki *Miranda Rule* karena mereka meyakini akan buruknya proses dan teknis interogasi yang dilakukan Polisi.

Prinsip-prinsip aturan *Miranda(Miranda Rule)* tersebut di negara Indonesia tidak semuanya diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya dua prinsip *Miranda Principle* yang sudah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu : hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum, dan jika tidak mampu maka berhak untuk disediakan penasihat hukum. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah diakomodasi dalam pasal 54, 55, dan 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan jika tidak mampu, tersangka berhak untuk disediakan penasihat hukum oleh pejabat bersangkutan atau penyidik. Hal ini telah diakomodasi dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan pengertian dari *Miranda Right* menurut Sofyan Lubis:⁸⁴

Miranda Right merupakan hak-hak tertentu yang harus dihormati oleh penyidik, baik dari penyidik Polri, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun *Miranda Right* yang diakui di seluruh dunia adalah sebagai

⁸⁴*Ibid*, hlm. 16-17.

berikut:⁸⁵

- a. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan Polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
- b. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan.
- c. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advokat.
- d. Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri.

Adapun pengertian dari *Miranda Warning* menurut Sofyan

Lubis:⁸⁶

Miranda Warning adalah peringatan yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka. Di Amerika Serikat, *Warning* ini dikenal dengan "*The Four Miranda Warning*".

The Four Miranda Warning tersebut berbunyi :

"You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provide for you at government expense".

"Anda mempunyai hak untuk diam. Segala sesuatu yang anda katakan dapat digunakan untuk melawan anda di pengadilan. Anda berhak berkonsultasi dengan penasihat hukum, dan mendapatkan pendampingan saat pemeriksaan. Jika anda tidak mempunyai pengacara, akan disediakan oleh negara".

Kemudian terkait *Miranda Warning* tersebut, Sofyan Lubis lebih

lanjut menyatakan:⁸⁷

Polisi tidak bisa menanyai seorang tersangka di tempat kejadian, jika dilakukan maka hal tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti untuk memberatkan tersangka di pengadilan namun Polisi tetap bisa menanyakan identitas tersangka seperti: nama, tempat dan tanggal lahir,

⁸⁵*Ibid*, hlm. 16-17.

⁸⁶*Ibid*, hlm. 17.

⁸⁷*Ibid*, hlm.17-18.

alamat, dan identitas lainnya, tanpa terlebih dahulu membacakan peringatan tersebut (*Miranda Warning*). Polisi juga dapat memberikan beberapa pertanyaan ringan, namun tentunya tersangka mempunyai hak untuk menolak memberikan jawaban.

Di Amerika Serikat tidak ditetapkan tentang bagaimana seorang Polisi memberikan *warning* kepada seorang tersangka. Namun Mahkamah Agung Amerika memberikan patokan/petunjuk yang harus diikuti sebagai berikut :

“The person in custody must, prior to interrogation, be clearly informed that he or she has the right to remain silent, and that anything the person says may be used against that person in court, the person must clearly informed that he or she has the right to consult with an attorney and to have that attorney present during questioning, and that, if her or she is indigent, an attorney will be provided at no cost to represent him or her”.

“Tersangka sebelum diinterogasi harus diberikan informasi secara jelas bahwa ia berhak untuk diam, dan segala apa yang dikatakannya bisa digunakan untuk melawannya (memberatkannya) di pengadilan, tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan dari penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu maka akan disediakan penasihat hukum secara gratis”.

Penangkapan dinyatakan ilegal jika Polisi mengabaikan membacakan hak-hak tersangka (*Miranda Warning*).

Lebih lanjut sebagaimana dikutip dari NOLO yakni:⁸⁸

It doesn't matter whether an interrogation occurs in a jail, at the scene of a crime, on a busy downtown street, or the middle of an open field: If a person is in custody (deprived of his or her freedom of action in any significant way), the police must read the Miranda rights if they want to ask questions and use the answers as evidence at trial.

If someone is not in police custody, however, no Miranda warning is required and anything the person says can be used at trial. Police officers often avoid arresting people—and make it clear to them that they're free to go—precisely so they don't have to give the Miranda warning. Then they

⁸⁸Nolo, *Miranda Rights: What Happens If the Police Don't Read You Your Rights*, <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/police-questioning-miranda-warnings-29930.html>, diunduh pada Rabu 16 Juni 2020 pukul 20.00 WIB.

can arrest the suspect after getting the incriminating statement they wanted all along. Without a Miranda warning, what the arrestee says in response to custodial questioning can't be used for most purposes as evidence at trial.

Terjemahan:

Tidak masalah apakah interogasi terjadi di penjara, di tempat kejadian kejahatan, di jalan pusat kota yang sibuk, atau di tengah lapangan terbuka: Jika seseorang dalam tahanan (dirampas kebebasannya untuk bertindak dengan cara yang signifikan), polisi harus membaca hak Miranda jika mereka ingin mengajukan pertanyaan dan menggunakan jawaban sebagai bukti di persidangan.

Namun, jika seseorang tidak berada dalam tahanan polisi, *Miranda Warning* tidak diperlukan dan apa pun yang dikatakan orang itu dapat digunakan di pengadilan. Petugas polisi sering menghindari penangkapan orang - dan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka bebas untuk pergi - tepatnya agar mereka tidak harus memberi *Miranda Warning* kepada mereka. Kemudian mereka dapat menangkap tersangka setelah mendapatkan pernyataan memberatkan yang mereka inginkan selama ini. Tanpa *Miranda Warning*, apa yang dikatakan tersangka tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan.

4. Dasar Hukum Konsep *Miranda Principle*

Konsep *Miranda Principle* yang bermula dari kasus *Miranda vs Arizona* 1966 membuat adanya perubahan kelima terhadap *Bill Of Right* Amerika Serikat yang berbunyi:⁸⁹

“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any

⁸⁹ Hukum Online, *Miranda Rules dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5023471f2316e/pelanggaran-miranda-rule/>, diunduh pada Kamis 12 Maret 2020 pukul 20.12 Wib.

criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.”

(Tiada seorangpun diharuskan menjawab untuk suatu tindak pidana umum atau tindak pidana yang belum dikenal, tanpa penjelasan atau penggambaran dakwaan dari Juri, kecuali untuk kasus yang timbul di Angkatan Darat atau Angkatan laut, atau di dalam Milisi, ketika sedang bertugas dalam perang atau bahaya umum; juga tidak seorangpun menjadi terdakwa dan didakwa dua kali untuk kasus yang sama sehingga membahayakan hidupnya, juga tidak akan dipaksa dalam setiap kasus pidana untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri, juga tidak akan dikurangi kehidupan, kebebasan, atau harta bendanya, tanpa proses hukum; juga kepemilikan pribadi tidak akan diambil untuk kepentingan umum, tanpa kompensasi yang adil)

Amerika Serikat yang menjadi tempat terjadinya kasus *Miranda vs Arizona* 1966 memperkenalkan konsep *Miranda Principle* dan melakukan amandemen kelima terhadap *Bill Of Right* atau yang dikenal juga dengan deklarasi hak-hak. *Bill Of Right* sampai saat ini telah mengalami amandemen sebanyak sepuluh kali. Adapun kesepuluh amandemen tersebut yaitu:⁹⁰

- a. *Freedom of Speech, Press, Religion and Petition*, berisi negara harus menghormati keberadaan agama, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan bebas mengeluarkan petisi untuk mengontrol pemerintah serta mengawasi kinerja pemerintah. Kebebasan pada amandemen 1 ini cenderung individu dalam interaksinya dan hakikat makhluk hidup khususnya manusia untuk berkumpul dan berkeyakinan ketuhanan.
- b. *Right to keep and bear arms*, berisi Hak menggunakan senjata api sebagai sebuah bentuk perlindungan diri. Penduduk Amerika Serikat saat itu seolah keamanan

⁹⁰ Anggresti Firlanita, *American Fundamental Values (2) Bill of Rights*, <http://anggresti-fisip12.web.unair.ac.id/>, diunduh pada Jumát 13 Maret 2020. Pukul 12.00 Wib.

- dan kenyamanan hidupnya terganggu dan tertindas ketika senjata api hanya dipegang beberapa orang dan sering disalahgunakan.
- c. *Conditions for quarters of soldiers* maksudnya tidak akan ada pengepungan dalam rumah penduduk yang dilakukan oleh angkatan bersenjata tanpa persetujuan dari pemilik kecuali dengan cara yang ditentukan hukum. Prosedur dalam pengepungan atau penangkapan haruslah sesuai dengan aturan main seperti surat perintah disertai bukti-bukti yang jelas.
 - d. *Right of search and seizure regulated*, dimana Polisi maupun pemerintah dalam menjalankan tugas seperti melakukan penggeledahan harus membawa surat perintah demikian juga pemerintah tidak berhak mengambil harta benda maupun hak milik seseorang tanpa surat perintah didasarkan pada bukti yang jelas.
 - e. *Provisions concerning prosecution* yaitu melindungi warga negara dari penahanan karena melakukan tindakan kriminal kecuali mereka benar-benar terdakwa, hak untuk tidak diadili dua kali untuk setiap kejahatan yang sama dan hak untuk memiliki saksi pengadilan. Jadi amandemen kelima ini lebih pada kedudukan individu dimata hukum sama dan berhak memiliki atau membela diri dengan disertai saksi.
 - f. *Right to a fair trial* yang berisi aturan bahwa seorang juri dalam pengadilan tidak boleh memihak atau netral dan menerapkan asas praduga tak bersalah serta terdakwa berhak memiliki pengacara untuk pembelaan mereka. Dan negara menjamin pengadilan yang cepat dimana terdakwa tidak dapat dikurung dalam penjara selama setahun tanpa pengadilan itu sendiri.
 - g. *Right to a trial by jury* berisi negara menjamin pengadilan sipil dan kriminal berbeda, maksudnya jika pengadilan sipil ada karena ada gugatan tapi kalau kriminal merupakan suatu tindakan kejahatan. Jadi negara berkewajiban memberikan proses cepat dalam pengadilan sipil di depan hukum dan peniadaan sanksi berupa denda dalam jumlah besar. Pada saat pasca Amerika Serikat merdeka, sering terjadi pelanggaran HAM dengan diskriminasi sosial dalam penegakkan hukum, jadi seolah inilah alternatif dan keinginan untuk sebuah jaminan dan kepastian di depan hukum.
 - h. *Excessive bail, cruel punishment*, berisi tentang jaminan penyelenggaraan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan kemanusiaan, serta denda yang sangat besar tidak akan ditetapkan.

- i. *Rule of construction of Constitution*, semua hak yang tidak dinyatakan dalam Konstitusi dan tidak dilarang oleh Konstitusi merupakan hak rakyat. Artinya bahwa negara bagian dapat melakukan apapun yang mereka inginkan jika Konstitusi tidak melarangnya.
- j. *Rights of the State under Constitution*, menyatakan bahwa kekuasaan apapun yang tidak diberikan kepada pemerintah federal milik pemerintah negara bagian atau rakyat.

5. Syarat-Syarat Berlakunya *Miranda Principle*

Terkait dengan syarat-syarat agar *Miranda Principle* dapat berlaku, Bryan Taylor menyatakan *Miranda Principle* mempunyai beberapa persyaratan atau faktor yang harus dipenuhi:⁹¹

Three basic requirements have to be met before the Miranda doctrine is applicable and the warnings required to be given. If one of these requirements is absent, then the rules set forth in Miranda do not apply. The three requirements are: (1) authority, (2) custody, and (3) interrogation. If all three requirements are met, then the law enforcement officer must advise the suspect of the four warnings as prescribed; that is unless there is an exception as discussed in Step Two.

Terjemahan bebas:

Tiga persyaratan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum *Miranda doctrine* diterapkan dan peringatan perlu diberikan. Jika salah satu dari persyaratan ini tidak ada, maka aturan yang dianut dalam *Miranda* tidak berlaku. Ketiga persyaratan tersebut yaitu : (1) Otoritas, (2) Penahanan, dan (3) Interogasi. Jika ketiganya terpenuhi maka petugas penegak hukum harus menasehati tersangka atas keempat peringatan yang ditentukan kecuali terdapat pengecualian.

⁹¹ Taylor. Bryan, *You Have the Right to Be Confused! Understanding Miranda After 50 Years*, hlm. 18. <https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1914&context=plr>, diunduh pada Senin 16 Maret 2020, pukul 13.00 Wib.

6. Pengecualian *Miranda Principle*

Terkait pengecualian dari *Miranda Principle*, Bryan Taylor menyatakan bahwa:⁹²

If one of the three factors (authority, custody, and interrogation) is not met, then the rules promulgated in Miranda do not apply and the only potential issue surrounding the confession is whether it was voluntarily given. If all three factors do exist, the next step in the analysis is whether one of the “exceptions” apply in which the Miranda warnings do not need to be given. Case law suggests four exceptions: (1) routine traffic stops, (2) public safety, (3) officer safety/routine Terry stops, and (4) routine booking questions and questions of identification.

Terjemahan bebas:

Jika salah satu dari ketiga faktor (otoritas, penahanan, dan interogasi) tidak terpenuhi, maka aturan yang diatur dalam *Miranda* tidak berlaku dan satu-satunya masalah seputar pengakuan adalah apakah pengakuan tersebut diberikan secara sukarela. Jika ketika faktor tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya untuk dianalisis adalah apakah salah satu dari pengecualian berlaku dalam kasus *Miranda Warning* tidak perlu diberitahukan. *Case Law* menyarankan empat pengecualian: (1) pemberhentian arus lalu lintas, (2) keamanan publik, (3) keamanan petugas/*Terry Stops* rutin, dan (4) pertanyaan identifikasi.

7. Tujuan Konsep *Miranda Principle*

Miranda Principle yang salah satu pokoknya mengatur mengenai hak atas bantuan hukum yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan sebagaimana Pasal 56 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mempunyai tujuan yaitu:⁹³

⁹²*Ibid*, hlm. 29.

⁹³Zainuddin, *Penerapan Prinsip Miranda Rule Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Parigi Moutong)*, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/7324>, diunduh pada Senin 25 Maret 2020, pukul 14.00 Wib.

Agar terjamin pemeriksaan yang adil dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

8. Konsekuensi Pelanggaran *Miranda Principle*

Kejadian-kejadian seperti pelanggaran terhadap hak tersangka terutama yang berhubungan dengan *Miranda Principle* menurut pendapat Sofyan Lubis :⁹⁴

Konsekuensi dari adanya pelanggaran *Miranda Rule* di negara Indonesia masih tergolong dimaafkan. Padahal di negara maju seperti Amerika Serikat, terhadap adanya pelanggaran *Miranda Rule* akan mengakibatkan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan pengakuan yang dibuat oleh tersangka tidak sah.

Pendapat dari Sofyan Lubis tersebut diatas telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 menyatakan pada pokoknya, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

Pelanggaran terhadap hak tersangka dalam hal proses penangkapan yang tidak sah dapat di adukan ke praperadilan. Adapun pengaturan

⁹⁴M. Sofyan Lubis, *Op.Cit* , hlm. 47.

praperadilan dalam KUHAP tepatnya Pasal 1 angka 10 yang menyatakan:⁹⁵

Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Selain itu konsekuensi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka /terdakwa dalam hal ini yang berkaitan dengan *Miranda Principle* diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 21 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan:⁹⁶

Penegakan kode etik profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Petugas Polri yang dinyatakan bersalah dapat dikenakan sanksi (Pasal 21 Perkapolri 14/2011):

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

⁹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7035/praperadilan/>, diunduh pada Kamis 9 April 2020, pukul 20.00 Wib.

⁹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5023471f2316e/pelanggaran-miranda-rule/>, diunduh pada Kamis 9 April 2020, pukul 20.10 Wib.

- d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.

D. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut pendapat Abdul Hakim Garuda

Nusantara dan Mulyana W. Kusumah:⁹⁷

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *Legal Aid* dan *Legal Assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.

Dari dua istilah yang disampaikan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara Dan Mulyana W. Kusumah tersebut diatas maka dalam penelitian ini yang dipakai adalah keduanya yakni *Legal Aid* atau bantuan secara Cuma-Cuma maupun *Legal Assistance* atau bantuan hukum yang disertai *honorium* dari klien.

⁹⁷Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.12.

Sedangkan H.M.A. Kuffal berpendapat bahwa:⁹⁸

Bantuan hukum adalah pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh Penasehat Hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa sejak tersangka tersebut ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Jadi (yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa), melainkan (hak-hak asasi dari tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum).

Lebih lanjut terkait pengertian bantuan hukum, Adnan Buyung

Nasution menyatakan bahwa:⁹⁹

Bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.

Lebih lanjut menurut pendapat Adnan Buyung Nasution, bahwa pengertian bantuan hukum dalam arti sempit (*Legal Aid*):¹⁰⁰

Merupakan pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.

⁹⁸H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 89.

⁹⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹⁰⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007, hlm. 13.

- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
- c. Dengan demikian motifasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

Kemudian menurut M. Yahya Harahap dalam dunia barat terdapat berbagai pengertian mengenai bantuan hukum. Adapun pengertian bantuan hukum tersebut dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu:¹⁰¹

- a. *Legal Aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin.
- b. *Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum legal assistance mengandung pengertian yang lebih luas daripada legal aid, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.
- c. *Legal Service*, konsep dan makna dalam *legal service* lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada *legal service* terkandung makna dan tujuan: (a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. (b) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin. (c) pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung menghendaki

¹⁰¹M. Yahya Harahap, *Pembaruan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 333.

penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

Pengertian bantuan hukum menurut Frans Hendra Winarta bahwa:¹⁰²

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia

Selain menurut para ahli hukum, pengertian bantuan hukum juga dapat ditemukan di dalam pengaturan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.

Lebih lanjut menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memuat pengertian dari bantuan hukum pada Pasal 1 angka 9 yang bunyinya “jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

¹⁰² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 23.

Kemudian tidak semua orang dapat memberikan bantuan hukum kepada tersangka ataupun terdakwa. Terkait hal ini H.M.A. Kuffal menyatakan bahwa :¹⁰³

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan UUKK (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) pemberian bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh Penasehat Hukum, dan tidak setiap orang dapat bertindak sebagai Penasehat Hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penasehat Hukum pada saat ini disebut dengan sebutan Advokat begitupun dengan pengertian Pengacara dan Konsultan Hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan pengertian Advokat itu sendiri diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia”.

2. Fungsi Bantuan Hukum

Menurut pendapat Tri Astuti Handayani, paling tidak terdapat empat fungsi yang dijalankan melalui pemberian bantuan hukum yaitu:¹⁰⁴

- a. Dengan adanya bantuan hukum akan terwujud persamaan di hadapan hukum. Proses hukum yang *fair* dan *impartial* hanya akan terjadi apabila pihak-pihak

¹⁰³H.M.A. Kuffal, *Op.Cit*, hlm. 89.

¹⁰⁴Tri Astuti Handayani, 2015, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Vol. 9 No.1.

- yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan keterampilan hukum.
- b. Apabila proses hukum berjalan secara fair dan impartial, semua kebenaran materiil dapat terungkap. Dengan adanya posisi dan kekuatan yang seimbang, manipulasi dan hegemoni atas fakta dan kebenaran dapat dicegah. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi memperkuat upaya menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang fair dan impartial.
 - c. Bantuan hukum memberikan ruang interaksi antara para ahli dan profesi hukum dengan masyarakat umum. Interaksi itu akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagaimana memposisikan suatu aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Jika terdapat permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk pada saat terdapat aturan yang merugikan hak konstitusional warga negara juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Bantuan hukum berfungsi untuk membangun budaya kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu ciri utama masyarakat yang beradab.
 - d. Kepatuhan terhadap hukum hanya akan berkembang pada saat masyarakat memahami kedudukan dan materi aturan hukum. Pemahaman tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat yang sangat diperlukan, baik untuk melakukan hubungan hukum, menjalani prosedur hukum, bahkan untuk mengkritisi materi serta praktik penegakan hukum.

3. Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum sebagai salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan pidana tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dari bantuan hukum itu sendiri dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk

- mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
 - c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
 - d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia di dalam dasar konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengandung konsep dasar dan pengertian dari hak asasi manusia. Hal tersebut terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yakni pada alinea ketiga yang menyatakan bahwa negara Indonesia mengakui adanya kehidupan bangsa yang bebas dan alinea keempat yang memuat tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan.

Terkait pengertian hak asasi manusia, Shalahuddin Hamid berpendapat bahwa:¹⁰⁵

Hak asasi manusia adalah adalah Kebenaran yang

¹⁰⁵ Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Amisisco, Jakarta, 2000, hlm. 11.

diperjuangkan kewenangannya dan menjadi milik individu, kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap kebenaran baik berupa materi maupun non materi.

Sofyan Lubis mengatakan pengertian hak asasi manusia adalah:¹⁰⁶

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrat moral yang merupakan hak-hak dasar manusia yang melekat secara langgeng pada manusia itu sendiri, di mana hak-hak tersebut sudah ada sejak manusia itu lahir ke muka bumi, sehingga kita sebagai sesama manusia wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindunginya.

Lebih lanjut Sofyan Lubis menyatakan bahwa:¹⁰⁷

Hak-hak asasi seseorang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Miranda Rule* adalah hak yang ada dan melekat pada diri seseorang sejak lahir. Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan, *Miranda Rule* hanya merupakan penegasan saja terhadap hak-hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan di sini termasuk keadilan atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya.

2. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pendapat Bagir Manan, hak asasi manusia dapat dibagi menjadi empat jenis hak diantaranya adalah:¹⁰⁸

- a. Hak sipil, Hak sipil terdiri dari hak perlakuan yang sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, hak hidup dan kehidupan.
- b. Hak Politik, Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan hak menyampaikan pendapat dimuka umum.
- c. Hak Ekonomi, Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan

¹⁰⁶M.Sofyan Lubis, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹⁰⁷*Ibid*, hlm. 22.

¹⁰⁸Darwin Prints, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 8.

hak pembangunan, dan hak pembangunan berkelanjutan.

- d. Hak Sosial Budaya, Hak social budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.

3. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Berdasarkan sejarah perkembangan manusia pengaturan hukum tertulis menganut nilai-nilai hak asasi manusia yang tercatat dalam berbagai peraturan diantaranya:

- a. *Declaration of Human Rights* PBB Tahun 1948
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia secara spesifik diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun definisi dari hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.

Lebih lanjut Sofyan Lubis menyatakan pendapatnya bahwa:¹⁰⁹

Di negara Indonesia, sekalipun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ditambah lagi prinsip-prinsip *Miranda Rule* yang telah diakomodasi di dalam KUHAP, namun dalam proses penegakan hukum masih ada hal yang krusial dari *Miranda Rule* dan Hak Asasi Manusia yang selalu saja dilanggar dan/atau diabaikan oleh penegak hukum, khususnya di dalam proses peradilan pidana.

¹⁰⁹M. Sofyan Lubis, *Op.Cit*, hlm. 23.